



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI BIN HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/1 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa Hamdani bin Hamzah bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani bin Hamzah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *inject pump* Kendaraan *truck* berwarna *silver*;
 - 2) 2 (dua) buah As roda belakang kendaraan *truck*;
 - 3) 2 (dua) buah Aki merek GS berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) unit mobil truk CANTER Nomor Polisi BE 9179 BJ;
Dikembalikan kepada PT. Cakrawala Argo Persada (PT. CAP)
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 warna biru;Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-34/MBULI/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hamdani bin Hamzah pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ade Saputra bin Anwar Agus (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dihubungi oleh Agus (DPO/belum tertangkap) melalui telepon menanyakan apakah ada sopir mobil *truck* yang mau menjual alat-alat mobil (*spare part*) kepada Agus nanti alat yang telah dijual akan ditukarkan dengan *spare part* rusak;
- Bahwa karena Saksi Ade Saputra tidak mempunyai alat yang dapat dijual. Saksi Ade Saputra menyarankan Agus untuk membeli dan menukarkan alat-alat mobil dengan alat mobil yang dikendarai oleh Saksi Habibullah bin Kasianto (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah), saat itu Ade Saputra bin Anwar mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Saksi Habibullah bin Kasianto melainkan milik PT. Cakrawala Argo Persada (PT. CAP);
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Habibullah dihubungi oleh Saksi Ade Saputra, menawarkan agar Saksi Habibullah mau menukar/menjual *spare part* kendaraan *Truck* Cunter Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT. CAP, kemudian Saksi Habibullah setuju untuk menukarkan *spare part* truk tersebut, selanjutnya Saksi Ade Putra mengarahkan Saksi Habibullah menghubungi Agus, lalu Saksi Habibullah dan Agus bersepakat untuk menukar *spare part* truk milik PT. CAP tersebut;
- Kemudian pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa yang sedang mengendarai truk batubara dan Saksi Habibullah yang juga mengendarai truk batu bara lainnya yaitu *Truck Cunter* Nomor Polisi BE 9179 BJ berjalan beriringan keluar dari Tambang Koto Boyo. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Habibullah menghubungi Amin (DPO/belum tertangkap) yang bekerja sebagai montir, dan meminta Amin untuk mencopot *spare part* mobil truk yang ia kendarai berupa 1 (satu) unit injek pom, 1 (satu) buah AS roda belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70 W lalu ditukar dengan *spare part* lainnya;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi Habibullah berhenti dan parkir di Desa Tanjung Marwo, Kec.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, menunggu Amin datang untuk membongkar *spare part* mobil Saksi Habibullah, tidak berapa lama datang Amin dan Agus mengendarai Mobil Inova yang di dalamnya terdapat *spare part* rusak yang akan dipasang ke mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Habibullah, Amin dan Agus sedang membongkar 1 (satu) unit injek pom, 1 (satu) buah AS roda belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70 W Truck Cunter Nomor Polisi BE 9179 BJ dan menggantinya dengan *spare part* lain. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika *spare part* yang diambil dan diganti oleh Saksi Habibullah, Amin dan Agus adalah milik PT. CAP;

- Kemudian alat-alat yang telah dibongkar dari Truck Cunter BE 9179 BJ dipindahkan ke dalam Mobil Inova yang dibawa Agus, lalu Agus menyerahkan uang pembelian alat-alat tersebut sebesar Rp1.600.000,00 kepada Saksi Habibullah, dan pergi ke arah Sarolangun, uang tersebut dibagi bagikan oleh Saksi Habibullah kepada Amin sebesar Rp400.000,00, Saksi Ade Putra sebesar Rp300.000,00 Terdakwa sebesar Rp300.000,00 Saksi Habibullah sendiri sebesar Rp600.000,00;
- Bahwa saat menerima pemberian uang sebesar Rp300.000,00 dari Saksi Habibullah Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan *spare part* Truck Cunter Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT. CAP oleh Saksi Habibullah tanpa izin dari pihak PT. CAP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Habibullah, Saksi Ade Saputra tersebut PT. CAP mengalami kerugian sebesar ± Rp30.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widjaja anak dari Wienata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi terhadap barang-barang berupa *spare part*

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi;

- Bahwa *spare part* yang digelapkan tersebut yakni 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W;
- Bahwa mobil truk tersebut sebelumnya berada dibawah kekuasaan Saksi Habibullah yang merupakan supir pada PT Cakrawala Agro Persada (PT CAP);
- Bahwa mobil truk tersebut adalah milik PT CAP;
- Bahwa cara Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra menggelapkan *spare part* tersebut yakni dengan mengganti atau menukarnya kepada seseorang bernama Agus dan mendapatkan uang penggantianannya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penggelapan tersebut dapat terjadi, yang Saksi ketahui bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WI, Saudara Apri Satriya menerima informasi dari Saksi Habibullah bin Kasianto yang mengatakan bahwa mobil truk Mitsubishi Canter BE 9179 BJ yang dikendarainya tidak dapat hidup/mati mesin. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan mekanik perusahaan yakni Saksi Usman melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut di Daerah Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi. Selanjutnya setelah Saksi bersama Saksi Usman mengecek dan benar mobil tersebut tidak dapat dihidupkan. Saksi Usman kemudian menemukan bahwa *inject pump* mobil truk tersebut telah ditukar dengan *inject pump* lainnya yang dalam kondisi rusak, lalu ada pula beberapa alat lain yang ditukar. Selanjutnya Saksi kembali ke Kantor PT CAP di Kebun Kopi Kota Jambi untuk selanjutnya membawa mekanik dan peralatan memperbaiki mobil truk tersebut agar segera dapat dihidupkan;
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana penggelapan ini, namun berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengatakan bahwa penggelapan tersebut melibatkan Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra dan seorang lainnya yakni Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jelas peran masing-masingnya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra dan Terdakwa tersebut, PT CAP mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Habibullah bekerja sebagai sopir di PT CAP angkutan batu bara baru satu bulan yakni mulai pada Bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Usman bin Zaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra (penuntutna dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi terhadap barang-barang berupa *spare part* mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi;
- Bahwa *spare part* yang digelapkan tersebut yakni 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W;
- Bahwa mobil truk tersebut sebelumnya berada dibawah kekuasaan Saksi Habibullah yang merupakan supir pada PT Cakrawala Agro Persada (PT CAP);
- Bahwa mobil truk tersebut adalah milik PT CAP;
- Bahwa cara Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra menggelapan *spare part* tersebut yakni dengan mengganti atau menukarnya kepada seseorang bernama Agus dan mendapatkan uang penggantianinya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penggelapan tersebut dapat terjadi, yang Saksi ketahui bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WI, Saudara Apri Satriya menerima informasi dari Saksi Habibullah bin Kasianto yang mengatakan bahwa mobil truk Mitsubishi Canter BE 9179 BJ yang dikendarainya tidak dapat hidup/mati mesin. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Widjaja bersama dengan Saksi selaku mekanik perusahaan melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut di Daerah Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi. Selanjutnya setelah Saksi Widjaja bersama Saksi mengecek dan benar mobil tersebut tidak dapat dihidupkan. Saksi kemudian menemukan bahwa *inject pump* mobil truk

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditukar dengan *inject pump* lainnya yang dalam kondisi rusak, lalu ada pula beberapa alat lain yang ditukar;

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana penggelapan ini, namun berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengatakan bahwa penggelapan tersebut melibatkan Saksi Habibullah dan Saksi Ade Saputra serta seorang lainnya yakni Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jelas peran masing-masingnya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Habibullah, Saksi Ade Saputra, dan Terdakwa tersebut, PT CAP mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Habibullah bekerja sebagai sopir di PT CAP angkutan batu bara baru satu bulan yakni mulai pada Bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Habibullah bin Kasianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Januari 2023 Saksi dipekerjakan oleh pihak PT Cakrawala Argo Persada (PT CAP), sebagai pengemudi kendaraan pengangkut batu bara Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 9179 BJ;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ade Saputra dihubungi oleh Saudara Agus (DPO/belum tertangkap) melalui telepon menanyakan apakah ada sopir mobil truk yang mau menjual alat-alat mobil (*spare part*) kepada Saudara Agus nanti alat yang telah dijual akan ditukarkan dengan alat lain (*spare part* rusak);
- Bahwa karena Saksi Ade Saputra tidak mempunyai alat yang dapat dijual, Saksi Ade Saputra menyarankan Saudara Agus untuk membeli dan menukarkan alat-alat mobil dengan alat mobil yang dikendarai oleh Saksi Habibullah, saat itu Saksi Ade Saputra mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Saksi Habibullah melainkan milik PT CAP;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Habibullah dihubungi oleh Saksi Ade Saputra, menawarkan agar Saksi Habibullah mau menukar/menjual *spare part* kendaraan Truk Canter Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT CAP, kemudian Saksi Habibullah setuju untuk menukarkan *spare part* truk tersebut, selanjutnya Saksi Ade Saputra mengarahkan Saksi Habibullah, lalu Saksi Habibullah dan Saudara Agus bersepakat untuk menukar *spare part* truk milik PT CAP tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa yang sedang mengendarai truk batubara dan Saksi Habibullah yang juga mengendarai truk batu bara lainnya yaitu Truck Canter Nomor Polisi BE 9179 BJ berjalan beriringan keluar dari Tambang Koto Boyo. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Habibullah menghubungi Saksi Amin yang bekerja sebagai montir, meminta Saksi Amin untuk mencopot *spare part* mobil truk yang ia kendarai berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W lalu ditukar dengan *spare part* lainnya;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi Habibullah berhenti dan parkir di Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, menunggu Saksi Amin datang untuk membongkar *spare part* mobil Saksi Habibullah, tidak berapa lama datang Saksi Amin, dan Saudara Agus mengendarai Mobil Innova yang di dalamnya terdapat *spare part* rusak yang akan dipasang ke mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus sedang membongkar 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W mobil truk canter Nomor Polisi BE 9179 BJ dan menggantinya dengan *spare part* lain. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika *spare part* yang diambil dan diganti oleh Saksi Habibullah, Saksi Amin dan Saudara Agus adalah milik PT CAP;
- Bahwa kemudian alat-alat yang telah dibongkar dari *truck canter* BE 9179 BJ dipindahkan ke dalam Mobil Innova yang dibawa Saudara Agus, lalu Saudara Agus menyerahkan uang pembelian alat-alat tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibullah, dan pergi ke arah Sarolangun, uang tersebut dibagi bagikan oleh Saksi Habibullah kepada Saksi Amin sebagai upah bongkar pasang oleh montir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Ade Saputra sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Habibullah sendiri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa telah membantu Saksi berjaga-jaga untuk melihat kalau ada mobil dari PT CAP yang melintas saat dilakukannya penggantian *spare part* mobil truk tersebut agar tidak diketahui oleh pihak PT CAP dan Terdakwa memang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika mobil truk yang diganti *spare partnya* tersebut adalah bukan milik Saksi melainkan Saksi hanya membawanya sebagai supir dari PT CAP untuk mengangkut batu bara;

4. Ade Saputra bin Anwar di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Januari 2023 Saksi Habibullah diperkerjakan oleh pihak PT. Cakrawala Argo Persada (PT CAP), sebagai pengemudi kendaraan pengangkut batu bara Mitsubishi Canter Nomor Polisi BE 9179 BJ;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Agus (DPO/belum tertangkap) melalui telepon menanyakan apakah ada sopir mobil truk yang mau menjual alat-alat mobil (*spare part*) mobil Mitsubishi Canter kepada Saudara Agus nanti alat yang telah dijual akan ditukarkan dengan alat lain (*spare part* rusak);
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai alat yang dapat dijual, karena mobil truk yang dibawanya berbeda spesifikasi, Saksi menyarankan Saudara Agus untuk membeli dan menukarkan alat-alat mobil dengan alat mobil yang dikendarai oleh Saksi Habibullah, karena Saksi mengetahui mobil truk yang dibawa Saksi Habibullah sama dengan spesifikasi yang dicari Saudara Agus, pada saat itu Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Saksi Habibullah melainkan milik PT CAP;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi Habibullah dihubungi oleh Saksi dan menawarkan agar Saksi Habibullah mau menukar/menjual *spare part* kendaraan truk *canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT CAP yang dikendarainya, kemudian Saksi Habibullah setuju untuk menukarkan *spare part* truk tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Habibullah menghubungi Saudara Agus, lalu Saksi Habibullah dan Saudara Agus bersepakat untuk menukar *spare part* truk milik PT CAP tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa yang sedang mengendarai truk batubara dan Saksi Habibullah yang juga mengendarai truk batubara lainnya yaitu *truck canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ berjalan beriringan keluar dari Tambang Koto Boyo. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Habibullah menghubungi Saksi Amin yang bekerja sebagai montir, meminta Saksi Amin untuk mencopot *spare part* mobil truk yang ia kendarai berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W lalu ditukar dengan *spare part* lainnya. Sekira pukul 13.00 WIB kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi Habibullah berhenti dan parkir di Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, menunggu Saksi Amin datang untuk membongkar *spare part* mobil Saksi Habibullah, tidak berapa lama datang Saksi Amin untuk menukar *spare part* mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah dengan *spare part* lainnya (yang dalam kondisi rusak) dan Saudara Agus datang mengendarai mobil Innova yang di dalamnya terdapat *spare part* rusak yang akan dipasang ke mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus sedang membongkar 1 (satu) unit inject pump, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W mobil truk canter Nomor Polisi BE 9179 BJ dan menggantinya dengan *spare part* lain. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika *spare part* yang diambil dan diganti oleh Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus adalah milik PT CAP;

- Bahwa kemudian alat-alat yang telah dibongkar dari truck canter BE 9179 BJ dipindahkan ke dalam mobil Innova yang dibawa Saudara Agus, lalu Saudara Agus menyerahkan uang pembelian alat-alat tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibullah, dan pergi ke arah Sarolangun, uang tersebut dibagi bagikan oleh Saksi Habibullah kepada Saksi Amin sebagai upah bongkar pasang oleh montir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Habibullah sendiri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. M. Amin bin Bejo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saya ditelpon Sdr. Habibullah mengatakan "*bang biso dak bukak injek pom mobil aku? mobil aku susah hidup, injeckpom nyo udah ado disini bang*" kemudian saya mengatakan "*iyo bang aku nyelesaikan mobil aku ni dulu, kalo sudah siap aku datang kesano*" dan Sdr. Habibullah mengatakan "*berapa upahnya bang*" kemudian Saya mengatakan "*300 ribu bib*" kemudian Sdr. Habibullah mengatakan "*Iyolah Bang*" dan pada

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB setelah Saya selesai memperbaiki mobil PT. SJA saya langsung pergi ke tempat Sdr. Habibullah di Desa Tanjung Marwo Kec. Muara tembesi Kab. Batang Hari Prov. Jambi dan setela sampai di tempat saya bertemu Sdr. Habibullah dan Sdr. Habibullah langsung menyuruh saya membongkar dan mengganti injek pom tersebut dengan mengatakan "*dahla bang ganti be*" dan setelah selesai mengganti mobil yang dikendarai Sdr. Habibullah tersebut dicoba dihidupkan namun AKI mobil tersebut Ngedrop dan Sdr. Habibullah memberikan upah jasa saya sejumlah Rp300.000,00 lalu Saya pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena didakwa mendapatkan keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Terdakwa mengetahui Saksi Habibullah melakukan penukaran *spare part* mobil truk canter yang dibawa oleh Saksi Habibullah berupa 1 (satu) buah *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai 70W;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa berada di lokasi itu saat terjadinya penukaran *spare part* tersebut. Terdakwa ada diminta oleh Saksi Habibullah untuk melihat/mengamankan kalau-kalau ada orang dari perusahaan pemilik mobil yang lewat;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Habibullah berangkat dari Tambang Koto Boyo dengan membawa mobil truk masuk yang berisikan batu bara kemudian sesampainya di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi mobil truk yang Terdakwa kendarai rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Habibullah memarkirkan mobil truk tersebut untuk menunggu mekanik bengkel yang memperbaikinya. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, mobil truk yang Terdakwa bawa telah diperbaiki. Terdakwa melihat mobil truk yang dibawa oleh Saksi Habibullah sedang dibongkar 1 (satu) *inject pump*, 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W, dan 1 (satu) as roda belakangnya. Saksi Habibullah mengatakan kepada

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "tengok-tengok kalo ado mobil CAP (PT CAP), kalo ado mobil CAP (PT CAP) kito berhenti dulu begawe ni". Setelah itu Terdakwa melihat orang mengendari mobil Toyota Innova menjemput barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Toyota Innova itu dan langsung pergi ke arah Sarolangun. Kemudian Saksi Habibullah memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan uang tersebut adalah hasil dari penjualan 1 (satu) *inject pump*, 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W, dan 1 (satu) as roda belakang mobil truk yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil truk yang ditukar *spare part*-nya tersebut bukanlah milik Saksi Habibullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *inject pump* kendaraan *truck* berwarna *silver*;
2. 2 (dua) buah as roda belakang kendaraan *truck*;
3. 2 (dua) buah aki merek GS berwarna putih;
4. 1 (satu) unit kendaraan *truck* BE 9179 BJ dengan nomor rangka MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin 4D34TSX2882;
5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan *truck* BE 9179 BJ atas nama PT Neo Inti Alam;
6. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Saksi Habibullah melakukan penukaran *spare part* mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kombinasi dengan berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W dengan *spare part* lainnya yang sudah rusak;

- Bahwa mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMF84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi tersebut adalah milik PT Cakrawala Agro Persada (PT CAP);
- Bahwa Saksi Habibullah menukarkan *spare part* tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT CAP;
- Bahwa cara Saksi Habibullah melakukan penukaran *spare part* mobil truk tersebut yakni berawal pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ade Saputra dihubungi oleh Saudara Agus (DPO/belum tertangkap) melalui telepon menanyakan apakah ada sopir mobil truk yang mau menjual alat-alat mobil (*spare part*) mobil Mitsubishi Canter kepada Saudara Agus nanti alat yang telah dijual akan ditukarkan dengan alat lain (*spare part* rusak). Oleh karena Saksi Ade Saputra tidak mempunyai alat yang dapat dijual, karena mobil truk yang dibawanya berbeda spesifikasi, Saksi Ade Saputra menyarankan Saudara Agus untuk membeli dan menukarkan alat-alat mobil dengan alat mobil yang dikendarai oleh Saksi Habibullah, karena Saksi Ade Saputra mengetahui mobil truk yang dibawa Saksi Habibullah sama dengan spesifikasi yang dicari Saudara Agus, pada saat itu Saksi Ade Saputra mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Saksi Habibullah melainkan milik PT CAP. Kemudian Saksi Ade Saputra menghubungi Saksi Habibullah untuk menawarkan agar Saksi Habibullah mau menukar/menjual *spare part* kendaraan truk *canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT CAP yang dikendarainya, kemudian Saksi Habibullah setuju untuk menukarkan *spare part* truk tersebut, selanjutnya Saksi Ade Saputra mengarahkan Saksi Habibullah menghubungi Saudara Agus, lalu Saksi Habibullah dan Saudara Agus bersepakat untuk menukar *spare part* truk milik PT. CAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Saksi Terdakwa yang sedang mengendarai truk batu bara dan Saksi Habibullah yang juga mengendarai truk batu bara lainnya yaitu *truck canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ berjalan beriringan keluar dari Tambang Koto Boyo. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Habibullah menghubungi Saksi Amin yang bekerja sebagai montir, meminta Saksi Amin untuk mencopot *spare part* mobil truk yang ia kendarai berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W lalu ditukar dengan *spare part* lainnya. Sekira pukul 13.00 WIB kendaraan truk yang dikemudikan Saksi Saksi Habibullah dan Terdakwa berhenti dan parkir di Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, menunggu Saksi Amin datang untuk membongkar *spare part* mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, tidak berapa lama datang Saksi Amin untuk menukar *spare part* mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah dengan *spare part* lainnya (yang dalam kondisi rusak) dan Saudara Agus datang mengendarai mobil Innova yang didalamnya terdapat *spare part* rusak yang akan dipasang ke mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus sedang membongkar 1 (satu) unit inject pump, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W mobil truk canter Nomor Polisi BE 9179 BJ dan menggantinya dengan *spare part* lain. Saksi Habibullah juga ada menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga dengan mengatakan kepada Terdakwa "*tengok-tengok kalo ado mobil CAP (PT CAP), kalo ado mobil CAP (PT CAP) kito berhenti dulu begawe ni*". Pada saat itu Terdakwa mengetahui jika *spare part* yang diambil dan diganti oleh Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus adalah milik PT CAP;

- Bahwa kemudian *spare part* yang telah dibongkar dari mobil *truck canter* BE 9179 BJ dipindahkan ke dalam mobil Innova yang dibawa Saudara Agus, lalu Saudara Agus menyerahkan uang pembelian alat-alat tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibullah, dan pergi ke arah Sarolangun, uang tersebut dibagi bagikan oleh Saksi Habibullah kepada Saksi Amin sebagai upah bongkar pasang oleh montir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Ade Saputra sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Habibullah sendiri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah sama dengan yang dimaksud dengan “setiap orang” yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Hamdani bin Hamzah, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-34/MBULI/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 Mei 2023, sebagai Para Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung pula dengan keterangan Para Saksi bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa adalah orang yang sama yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Saksi Habibullah melakukan penukaran *spare part* mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi dengan berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W dengan *spare part* lainnya yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi tersebut adalah milik PT Cakrawala Agro Persada (PT CAP);

Menimbang, bahwa Saksi Habibullah menukarkan *spare part* tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT CAP;

Menimbang, bahwa cara Saksi Habibullah melakukan penukaran *spare part* mobil truk tersebut yakni berawal pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ade Saputra dihubungi oleh Saudara Agus (DPO/belum tertangkap) melalui telepon menanyakan apakah ada sopir mobil truk yang mau menjual alat-alat mobil (*spare part*) mobil Mitsubishi Canter kepada Saudara Agus nanti alat yang telah dijual akan ditukarkan dengan alat lain (*spare part* rusak). Oleh karena Saksi Ade Saputra tidak mempunyai alat yang dapat dijual, karena mobil truk yang dibawanya berbeda spesifikasi, Saksi Ade Saputra menyarankan Saudara Agus untuk membeli dan menukarkan alat-alat mobil dengan alat mobil yang dikendarai oleh Saksi Habibullah, karena Saksi Ade Saputra mengetahui mobil truk yang dibawa Saksi Habibullah sama dengan spesifikasi yang dicari Saudara Agus, pada saat itu Saksi Ade Saputra mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik pribadi Saksi Habibullah melainkan milik PT CAP. Kemudian Saksi Ade Saputra menghubungi Saksi Habibullah untuk menawarkan agar Saksi Habibullah mau menukar/menjual *spare part* kendaraan truk *canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ milik PT CAP yang dikendarainya, kemudian Saksi Habibullah setuju untuk menukarkan *spare part* truk tersebut, selanjutnya Saksi Ade Saputra mengarahkan Saksi Habibullah menghubungi Saudara Agus, lalu Saksi Habibullah dan Saudara Agus bersepakat untuk menukar *spare part* truk milik PT. CAP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Saksi Terdakwa yang sedang mengendarai truk batu bara dan Saksi Habibullah yang juga mengendarai truk batu bara lainnya yaitu *truck canter* Nomor Polisi BE 9179 BJ berjalan beriringan keluar dari Tambang Koto Boyo. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Habibullah menghubungi Saksi Amin yang bekerja sebagai montir, meminta Saksi Amin untuk mencopot *spare part* mobil truk yang ia kendarai berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W lalu ditukar dengan *spare part* lainnya. Sekira pukul 13.00 WIB kendaraan truk yang dikemudikan Saksi Saksi Habibullah dan Terdakwa berhenti dan parkir di Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, menunggu Saksi Amin datang untuk membongkar *spare part* mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, tidak berapa lama datang Saksi Amin untuk menukar *spare part* mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah dengan *spare part* lainnya (yang dalam kondisi rusak) dan Saudara Agus datang mengendarai mobil Innova yang didalamnya terdapat *spare part* rusak yang akan dipasang ke mobil truk yang dikendarai Saksi Habibullah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus sedang membongkar 1 (satu) unit inject pump, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W mobil truk canter Nomor Polisi BE 9179 BJ dan menggantinya dengan *spare part* lain. Saksi Habibullah juga ada menyuruh Terdakwa untuk berjaga-jaga dengan mengatakan kepada Terdakwa "*tengok-tengok kalo ado mobil CAP (PT CAP), kalo ado mobil CAP (PT CAP) kito berhenti dulu begawe ni*". Pada saat itu Terdakwa mengetahui jika *spare part* yang diambil dan diganti oleh Saksi Habibullah, Saksi Amin, dan Saudara Agus adalah milik PT CAP;

Menimbang, bahwa kemudian *spare part* yang telah dibongkar dari mobil *truck canter* BE 9179 BJ dipindahkan ke dalam mobil Innova yang dibawa Saudara Agus, lalu Saudara Agus menyerahkan uang pembelian alat-alat tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibullah, dan pergi ke arah Sarolangun, uang tersebut dibagi bagikan oleh Saksi Habibullah kepada Saksi Amin sebagai upah bongkar pasang oleh montir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Ade Saputra sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Habibullah sendiri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Habibullah, tujuan Saksi Habibullah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa telah membantu Saksi Habibullah berjaga-jaga untuk melihat kalau ada mobil dari PT CAP yang melintas saat dilakukannya penggantian *spare part* mobil truk tersebut agar tidak diketahui oleh pihak PT CAP dan Terdakwa memang mengetahui jika mobil truk yang diganti *spare partnya* tersebut adalah bukan milik Saksi Habibullah melainkan Saksi Habibullah hanya membawanya sebagai supir dari PT CAP untuk mengangkut batu bara;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terang bahwa Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan/penggantian *spare part* mobil truk merek Mitsubishi, jenis Colt Diesel FEH4G (4X2), Nomor Polisi BE 9179 BJ, nomor rangka: MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin: 4D34TSX2882 warna biru kombinasi dengan berupa 1 (satu) unit *inject pump*, 1 (satu) buah as roda belakang, dan 2 (dua) buah aki baterai ukuran 70W dengan *spare part* lainnya yang sudah rusak yang dilakukan Saksi Habibullah padahal mobil tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik PT CAP dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *inject pump* kendaraan *truck* berwarna *silver*, 2 (dua) buah as roda belakang kendaraan *truck*, 2 (dua) buah aki merek GS berwarna putih, 1 (satu) unit kendaraan *truck* BE 9179 BJ dengan nomor rangka MHMFE84P8JK015029 dan nomor mesin 4D34TSX2882, 1 (satu) lembar STNK kendaraan *truck* BE 9179 BJ atas nama PT Neo Inti Alam, adalah barang-barang milik dari PT Cakrawala Argo Persada dan telah selesai untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Cakrawala Argo Persada melalui Saksi Widjaja anak dari Wienata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 berwarna biru, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani bin Hamzah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *inject pump* kendaraan *truck* berwarna *silver*;
 - 2 (dua) buah as roda belakang kendaraan *truck*;
 - 2 (dua) buah aki merek *GS* berwarna putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan *truck* BE 9179 BJ dengan nomor rangka *MHMF84P8JK015029* dan nomor mesin *4D34TSX2882*;
 - 1 (satu) lembar *STNK* kendaraan *truck* BE 9179 BJ atas nama PT Neo Inti Alam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Cakrawala Argo Persada melalui Saksi Widjaja anak dari Wienata;
- 1 (satu) unit *handphone* *OPPO A53* berwarna biru;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selvi Riyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Subiar Teguh Wijaya. S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)